

PERKAWINAN BEDA KASTA PADA MASYARAKAT BALINURAGA DI LAMPUNG SELATAN

Ketut Leni Yanti, Ali Imron dan Suparman Arif

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947, Faximile (0721) 704 624

e-mail : ketut_lennyanti@yahoo.com

089649964272

The Balinese Hindu religion in general, in marriage with the people of Bali are expected to marry same caste. In the village marriage Balinuraga occur with different caste. The problems of the study are: what are the factors that cause the occurrence of different caste marriage on the people of Bali in Balinuraga village Way Panji district South Lampung? The purpose of this study is to find out the factors that cause the occurrence of different caste marriage on the people of Bali in Balinuraga. Data collection techniques uses in this study are observation, interview and documentation. The method use in this study is functional method. The result of this study is research of the factors that cause the occurrence of different caste marriage, that is: intern factor and external factor.

Masyarakat Bali pada umumnya beragama Hindu, dalam perkawinan Masyarakat Bali diharapkan menikah dengan kasta yang sama. Di desa Balinuraga terjadi perkawinan dengan kasta yang berbeda. Rumusan masalah dalam penelitian adalah apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta pada masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta pada Masyarakat Bali di Desa Balinuraga. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode fungsional. Hasil dari penelitian Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta, yaitu Faktor intern yang meliputi cara berfikir, pendidikan dan kedua belah pihak saling mencintai. dan Faktor ekstern yang meliputi pengaruh lingkungan, keterbukaan masyarakat dan perkembangan zaman.

Kata kunci : balinuraga, masyarakat bali, perkawinan

PENDAHULUAN

Kasta merupakan suatu sistem pembagian atau pengelompokan masyarakat berdasarkan fungsi yang dilaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang tersebut bekerja sebagai seorang pendeta atau menjalankan fungsi-fungsi kependetaan maka dia akan berfungsi sebagai Kasta Brahmana, jika orang tersebut bekerja sebagai pemimpin di masyarakat maka dia akan berfungsi

sebagai Kasta Ksatriya, atau jika seseorang bekerja sebagai seorang pejabat penting lainnya dia akan disebut sebagai orang yang menjalankan Kasta Waisya, dan jika seseorang yang melaksanakan pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh atau tenaga lepas dari seseorang maka ia dikatakan sebagai seseorang yang menjalankan fungsi sebagai Kasta Sudra (Anak Agung Gde Ika.1987:57). Zaman dahulu, kasta sangat

mempengaruhi kehidupan masyarakat Hindu, Selama berabad-abad Penduduk Bali telah diajari bahwa kasta yang tinggi harus lebih dihormati, begitu juga dalam perkawinan, sedapat mungkin perkawinan itu dilakukan di antara warga *se-klen* atau setidaknya tidaknya antara orang-orang yang dianggap sederajat dalam kasta. Perkawinan Adat Bali itu bersifat endogami klen. Orang-orang *se-klen* adalah orang-orang yang setingkat kedudukannya dalam adat dan agama, dan demikian juga dalam kasta, sehingga dengan berusaha untuk kawin dalam batas klen-nya, terjalalah kemungkinan-kemungkinan akan ketegangan-ketegangan dan noda-noda keluarga yang akan terjadi akibat perkawinan antar-kasta yang berbeda derajatnya. Dalam hal ini terutama harus dijaga agar anak wanita dari kasta tinggi jangan sampai menikah dengan seorang pria yang lebih rendah derajat kastanya. Karena suatu perkawinan serupa itu akan membawa malu kepada keluarga serta menjatuhkan gengsi seluruh kasta dari anak wanita itu. Dahulu apabila terjadi perkawinan campuran yang demikian, maka wanita itu akan dinyatakan keluar dari dadianya, dan secara fisik suami-istri akan dihukum buang (*maseleg*) untuk beberapa lama, ke tempat yang jauh dari tempat asalnya, semenjak tahun 1951 hukum semacam itu tidak pernah dijalankan lagi, dan pada waktu ini perkawinan campuran antar-kasta sudah relatif lebih banyak dilaksanakan (Koentjaraningrat:2004). Tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada warga masyarakat yang memiliki pandangan bahwa dalam kehidupan Masyarakat Bali sistem kekeluargaan yang diatur menurut garis keturunan tidak menunjukkan stratifikasi sosial yang sifatnya vertikal, dalam arti ada satu kasta yang lebih tinggi dari kasta yang lain. Seiring perkembangan zaman, aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi, biasanya pernikahan ini terjadi secara sembunyi-sembunyi atau biasa disebut sebagai "*ngemaling*" atau kawin lari sebagai alternatifnya. Pengaruh dari perkawinan beda kasta itu sendiri ialah timbulnya berbagai masalah yang bersumber dari tradisi yang menyimpang dari Weda, misalnya dalam kegiatan sosial masyarakat, mereka yang berkasta lebih tinggi lebih dihormati, selain

perbedaan dalam menggunakan bahasa, kasta juga mempengaruhi tatanan upacara adat dan agama, seperti pernikahan, dan tempat sembahyang. Pada pura-pura besar (Pura Besakih), semua kasta bisa sembahyang dimana saja, tetapi pada pura-pura tertentu yang lebih kecil, ada pembagian tempat sembahyang antara satu kasta dengan kasta yang lain agar tidak tercampur.

Terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat adalah karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Mungkin saja karena ada faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor yang lama. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab tersebut mungkin bersumber pada masyarakat itu sendiri (faktor intern) dan ada yang letaknya diluar (faktor ekstern). Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang atau lebih laki-laki dengan seorang perempuan atau lebih wanita dalam suatu hubungan suami istri yang diberikan pengakuan sosial. Perkawinan merupakan suatu ikrar yang dinyatakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melangsungkan sebuah kehidupan rumah tangga dengan tujuan yang baik karena ikrar tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ikatan perkawinan memerlukan penguatan yang disaksikan oleh para tetangga, sahabat, teman, orangtua atau tokoh masyarakat. Penguatan pengakuan keberadaan suami istri oleh masyarakat dapat dicapai dengan diikutinya serangkaian upacara menurut hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Mulyadi, 1994:66). Bentuk perkawinan yang ideal bagi Masyarakat Bali pada umumnya adalah perkawinan *endogami klen* dalam *Catur Warna* artinya Orang Bali diharapkan menikah dengan warga *se-klen* (sederajat atau sama kasta). Hal ini karena stratifikasi sosial pada waktu yang lampau masih sangat kaku. Peraturan seperti itu sekarang sudah jarang sekali dilakukan karena stratifikasi sosial justru memicu konflik. Dalam Agama Hindu istilah perkawinan disebut juga *pawiwahan*, kata *pawiwahan* berasal dari kata dasar *wiwaha* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata *wiwaha* berasal dari kata sangsekerta yang

berarti pesta pernikahan. Secara garis besarnya upacara pernikahan Adat Bali ini dilaksanakan, sebagai upacara persaksian dihadapan Ida Sang Hyang Widhi dan kepada masyarakat bahwa kedua belah pihak telah mengikatkan diri sebagai pasangan suami-istri yang sah, dan memohon agar bisa membentuk keluarga bahagia dengan jalinan ikatan batin hingga akhir usia. Adapun tahapan rangkaian upacara yang dilakukan saat perkawinan, yaitu:

- a. *Upacara Ngekeb* mempelai wanita dilarang keluar kamar sampai mempelai pria datang.
- b. *Mungkah Lawang* penjemputan pengantin perempuan dan agar dibukakan pintu.
- c. *Upacara Mesegehagung* upacara selamat datang kepada pengantin perempuan.
- d. *Madengen–dengen* bertujuan agar dibersihkan dari hal-hal yang bersifat negatif.
- e. *Mewidhi Widana* puncak upacara dengan tujuan pembersihan diri dan penyempurnaan pernikahan adat Bali.
- f. *Mejauman Ngabe Tipat Bantal* adalah acara penjamuan atau menerima tamu dari keluarga laki – laki di rumah mempelai wanita dengan tujuan untuk pamitan kepada orang tua, sanak keluarga dan kepada leluhurnya (Ida Bagus Dharmika, 1982:56).

Dalam perkawinan Masyarakat Bali, perkawinan beda kasta seperti ini sangat dihindari oleh masyarakat, Karena pihak perempuan biasanya tidak akan mengizinkan putri mereka menikah dengan lelaki yang memiliki kasta lebih rendah. Maka dari itu, biasanya pernikahan ini terjadi secara sembunyi-sembunyi atau biasa disebut sebagai "*ngemaling*" atau kawin lari sebagai alternatifnya. Perempuan yang menikahi laki-laki yang berkasta lebih rendah akan mengalami turun kasta mengikuti kasta suaminya yang disebut sebagai "*nyerod*". Perkawinan beda kasta juga sangat sering menjadi pro-kontra, terutama dalam masalah pernikahan. Seiring perkembangan zaman, aturan tersebut seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi, sebagian penduduk Bali masih ada yang mempermasalahkan pernikahan beda kasta. Kabupaten Lampung Selatan yang

merupakan salah satu kabupaten yang ada di Lampung, memiliki sebuah desa yang bernama Balinuraga, sebagai sebuah komunitas sosial masyarakat bila berbicara masalah perkawinan, di Desa Balinuraga terjadi perkawinan beda kasta baik yang dilakukan oleh pihak pria maupun wanita. Adapun yang menikah dengan kasta yang berbeda hampir dua puluh pasangan di Desa Balinuraga. Timbulnya istilah kasta dalam masyarakat Hindu adalah karena adanya proses sosial (perkembangan masyarakat) yang mengaburkan pengertian warna. Pengaburan pengertian warna ini melahirkan tradisi kasta yang membagi tingkatan seseorang di masyarakat berdasarkan kelahiran dan status keluarganya. Adapun penerimaan masyarakat berbeda-beda, ada yang mau menghormati ada yang bersikap biasa saja. Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Lampung Selatan merupakan daerah yang penduduknya cukup majemuk. Sebagai daerah yang strategis, maka daerah ini menjadi sebuah tempat pertemuan berbagai suku dan bangsa dan berinteraksi tinggi. Hal yang menarik untuk dikaji disini adalah masyarakat Suku Bali yang cukup unik, karena dilihat dari sudut pandang apapun, suku yang pada awalnya berada di Pulau Bali ini sangat menarik. Untuk memudahkan penulisan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda kasta pada Masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan". Sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul Perkawinan Beda Kasta pada Masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta pada masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, penelitian ini menggunakan metode fungsional. Hal ini menunjukkan bahwa metode merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan tingkat keberhasilan penelitian terhadap objek yang akan diteliti.

Analisis fungsional menurut Malinowski dalam (Suwardi Endraswara 2003:103) adalah kemampuan melukiskan masyarakat tertentu sampai ke hal-hal kecil. Aspek-aspek kehidupan masyarakat dapat terungkap sehingga faktor dan penyebabnya akan terungkap. Perkawinan sebagai pengikat dan mengikrarkan diri sebagai pasangan suami istri, perkawinan dalam Masyarakat Bali yang ideal adalah perkawinan endogami klen yang artinya orang bali hanya boleh menikah dengan warga *se-klen*. Dalam hal ini metode fungsional adalah metode yang digunakan penulis dalam mengungkap faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta. Dimana perkawinan mempengaruhi kehidupan dan kebudayaan yang ada pada masyarakat Adat Bali. Penelitian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Supaya lebih terbukti perolehan informasinya, ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan informan, yaitu :

- a. Subjek telah lama dan intensif dengan kegiatan atau aktivitas yang menjadi sasaran
- b. Subjek masih terikat secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran penelitian
- c. Subjek mempunyai banyak informasi dan banyak waktu dalam memberikan keterangan.

Kriteria yang digunakan untuk memilih informan adalah Masyarakat Bali yang pernah menikah dengan kasta yang berbeda, para pemangku yang telah banyak memimpin jalannya upacara perkawinan, pemuka adat yang khusus menangani masalah perkawinan, pemuka agama, dan Orang Bali yang tinggal di daerah tersebut. Karena peneliti sudah mengetahui siapa saja informan yang akan diwawancarai maka selanjutnya dapat dikatakan peneliti dapat dikatakan menggunakan teknik *purposive sampling* atau pengambilan sampel secara bertujuan. Teknik pengumpulan data dengan *Interview* atau wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan menggunakan Tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi (Nawawi,

1991;111). wawancara adalah cara memperoleh data dengan cara mengadakan Tanya jawab antara pencari informasi dengan responden. Dalam wawancara ini penulis menggunakan wawan-cara tanpa rencana dan tanpa struktur serta wawancara bebas, karena penulis hanya membuat suatu pedoman wawancara yang berisikan garis-garis pokok masalah, yang pertanyaannya akan penulis kembangkan dalam wawancara secara langsung dengan tokoh adat dan masyarakat mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta pada Masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Dari wawancara ini diharapkan diperoleh kejelasan secara terperinci dan mendalam mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta. Kedua, teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti atau daerah lokasi yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sehingga data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan, (Nasution 1996; 107). Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala pada objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung terhadap objek sehingga data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta pada Masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Hal yang utama dalam penelitian ini adalah pengenalan dengan pihak-pihak yang dianggap penting dalam masyarakat desa, baik itu tokoh-tokoh masyarakat maupun pihak-pihak yang dianggap dapat membantu memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Ketiga, teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan-peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hokum-hukum lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Berdasarkan pendapat diatas teknik dokumentasi adalah

cara pengumpulan data melalui peninggalan yang berupa tulisan, arsip serta buku yang berhubungan dengan masalah yang teliti (Nawawi 1991;133).

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan uraian-uraian analisis. Analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan proses berfikir induktif, untuk menguji hipotesa yang dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Induktif dalam hal ini dibuat bertolak dari berbagai fakta teridentifikasi munculnya maupun tidak. Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif menurut Hadari dalam buku "instrument penelitian bidang sosial :

1. Sumber data dalam kondisi sewajarnya (*natural setting*). Penelitian kualitatif bermaksud mengungkapkan masalah nyata dilingkungan sumber datanya.
2. Penelitian tergantung pada kemampuan penelitian dalam mempergunakan instrument (alat) yang tidak merubah situasi sewajarnya, menjadi situasi yang berbeda dari yang berlangsung sehari-hari dilingkungan sumber datanya.
3. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif. Data yang pada umumnya berbentuk uraian atau kalimat-kalimat merupakan informasi mengenai keadaan sebagaimana adanya sumber data dalam hubungannya dengan masalah yang diselidiki (Hadari Nawawi, 1991;210-211).

Dari data yang diperoleh dari wawancara mendalam diolah dan dianalisis dengan proses reduksi dan interpretasi dimana tahapannya adalah sebagai berikut :

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang mungul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak diperlukan sehingga dapat diverifikasikan dan memperoleh kesimpulan.

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan sementara dalam pengambilan tindakan. Untuk melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian ini, maka di-

perluan matrik naratif untuk *mendiskripsikan* hasil penelitian ini. Dalam penulisan matrik naratif dibutuhkan kemampuan *interpretative* sehingga penyajian data akan lebih baik.

Peneliti berusaha mencari arti, mencatat keteraturan pola-pola, konfigurasi dan alur sebab akibat dari proposisi. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

Sebagaimana diketahui dalam penelitian ilmiah dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi atau bahan pustaka pengamatan atau observasi dan interview atau wawancara. Ketiga jenis alat ini dapat digunakan masing-masing secara terpisah ataupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil maksimal.

Teknik pengolahan data yang dilakukan meliputi penyelesaian data-data yang diperoleh dan memilah-milah data yang kira-kira dibutuhkan untuk penelitian serta membuang data-data yang tidak diperlukan, melakukan kritikan atau uji kevalidan data. Terhadap data yang bersifat intern atau dengan kedua-duanya. Setelah melakukan *pengeritikan* terhadap data baru kemudian menyusun sebuah rancangan wacana data. Terakhir setelah menyusun sebuah rancangan wacana data maka dapat dilakukan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah atau kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Dalam masyarakat tradisional perkawinan pada umumnya masih merupakan suatu ikatan, yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi juga mengikat kaum kerabat laki-laki dengan kaum kerabat wanita dalam suatu hubungan tertentu. Perkawinan tradisional ini umumnya merupakan suatu proses, mulai

dari saat lamaran, lalu memberi mas kawin (*belis*), kemudian peneguhan, dan seterusnya. Dari segi hukum, perkawinan sering dipandang sebagai suatu perjanjian. Dengan perkawinan, seorang pria dan seorang wanita saling berjanji untuk hidup bersama, di depan masyarakat agama atau masyarakat Negara, yang menerima dan mengakui perkawinan itu sebagai perkawinan yang sah. Secara sosiologi, perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup yang mempunyai bentuk, tujuan, dan hubungan yang khusus antar anggota. Ia merupakan suatu lingkungan hidup yang khas. Dalam lingkungan hidup ini, suami dan istri dapat mencapai kesempurnaan atau kepenuhannya sebagai manusia, sebagai bapak dan sebagai ibu. Dari berbagai agama yang ada, ternyata masyarakat yang memeluk agama Hindu jumlahnya lebih banyak dari masyarakat yang memeluk Agama lain. Masyarakat Hindu dengan masyarakat beragama Islam yang ada disana hidup saling berdampingan dengan keunikan budaya dan kebiasaan masing-masing. Adanya sifat keterbukaan dari masyarakat tersebut diharapkan saling menghargai satu sama lainnya sehingga dapat terjadi sebuah hubungan masyarakat yang sehat. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat sehari-hari yang selalu hidup rukun dan saling tolong menolong antar sesama. Karena mayoritas penduduk beragama Hindu, maka tempat peribadatan yang banyak dibangun adalah pura. Hampir setiap warga di daerah ini mempunyai pura sendiri, pura yang paling besar (Pura Desa) di Balinuraga. Pura ini mempunyai peranan yang penting terutama dalam kegiatan keagamaan masyarakat Desa Balinuraga. Pura yang merupakan tempat persembahyangan masyarakat Bali dilihat dari pembangunannya bisa dikatakan mengalami kemajuan, bisa dilihat dari bentuk bangunan dan coraknya, ini menunjukkan bahwa Desa Balinuraga terjadi perkembangan budaya. Sistem kemasyarakatan merupakan kesatuan-kesatuan sosial yang didasarkan atas kesatuan wilayah atau teritorial administrasi (perbekelan atau kelurahan) yang pada umumnya terpecah lagi menjadi kesatuan sosial yang lebih kecil. Di Desa Balinuraga sistem kemasyarakatannya seperti :

1. Banjar

Pada awalnya *bale banjar* adat bagi masyarakat Bali memiliki arti sebagai tempat untuk berkumpul dan bermusyawarah. Sejalan dengan perkembangan kehidupan perkotaan, *bale banjar* adat mengalami berbagai perubahan fungsi, bentuk maupun tampilan pada perwujudan bangunannya. Penelitian ini menyoroti permasalahan *bale banjar* dari segi perubahan fungsi *bale banjar* adat. Saat ini banyak *bale banjar* adat yang memiliki fungsi ganda yaitu bukan lagi sekedar tempat bermusyawarah tetapi merupakan tempat berbagai macam kegiatan tambahan Seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesenian, dan lain-lain. Dalam suatu *banjar* juga tersusun kepengurusan atau istilahnya pemerintahan terkecil. Banjar dipimpin oleh seorang *Kelian Adat* atau *Banjar* yang sangat bersifat sosial atau *ngayah* (tanpa gaji bulanan). Dia akan dibantu oleh beberapa '*prejuru*' banjar seperti *Petajuh* (wakil *kelian*), *Petengen* (Bendahara), *Penyarikan* (sekretaris), *Kelian Sekaa* (ketua kelompok seperti kesenian gamelan, dan sebagainya) dan yang terpenting yaitu *Kesinoman* (komunikasi ke anggota atau penghubung dalam bahasa Bali juga disebut "juru arah"). Tugas dari *klian banjar* hanya menyangkut segala urusan dalam lapangan kehidupan sosial dari banjar sebagai suatu komunitas, tetapi juga lapangan kehidupan keagamaan. Kecuali itu, ia seringkali harus juga memecahkan soal-soal yang menyangkut hukum adat tanah dan dianggap ahli dalam adat banjar pada umumnya.

2. Subak

Adapun soal-soal yang bersangkutan dengan irigasi dan pertanian, biasanya berada di luar wewenangnya. Hal itu adalah wewenang organisasi irigasi subak. *Subak* adalah pemilik atau para penggarap sawah yang menerima air irigasinya dari bendungan-bendungan yang diurus oleh suatu *subak*. *Subak* seolah-olah lepas dari *banjar* dan mempunyai kepala sendiri. Orang yang menjadi warga *subak* tidak semuanya sama dengan orang yang

menjadi anggota *banjar*. Sudah tentu tidak semua warga subak tadi hidup dalam suatu *banjar*. Sebaliknya ada seorang warga *banjar* yang mempunyai banyak sawah yang terpecah dan mendapat air irigasi dari bendungan yang diurus oleh beberapa *subak*. Dengan demikian warga banjar tersebut akan menggabungkan diri dengan semua subak dimana ia mempunyai sebidang sawah. walaupun demikian, di dalam rangka tugas administrative, di mana ia bertanggungjawab kepada pemerintah di atasnya, ia toh tak dapat melepaskan diri sama sekali dari soal-soal irigasi dan pertanian di banjarnya. Di samping mengurus persoalan ibadat, baik mengenai banjar sendiri, maupun warga banjar, klian banjar juga mengurus hal-hal yang sifatnya administrasi pemerintah.

3. Sekaha

Sekaha Dalam kehidupan kemasyarakatan Bali, ada organisasi-organisasi yang bergerak dalam lapangan kehidupan yang khusus, ialah *sekaha*. Organisasi yang demikian bisa didirikan untuk waktu yang cukup lama, bahkan untuk waktu yang meliputi angkatan-angkatan yang bersifat turun-temurun, ada pula yang bersifat sementara. Ada *sekaha* yang fungsinya adalah menyelenggarakan hal atau upacara-upacara yang berkenan dengan desa, misalnya *sekaha* baris (perkumpulan tari baris), *sekaha* teruna-teruni. *Sekaha* tersebut sifatnya permanen, tapi ada juga *sekaha* yang sifatnya sementara, yaitu *sekaha* yang didirikan berdasarkan atas suatu kebutuhan tertentu, misalnya *sekaha* memula (perkumpulan menanam), *sekahamanyi* (perkumpulan menuai), *sekaha gong* (perkumpulan gamelan) *sekaha-sekaha* di atas biasanya merupakan perkumpulan yang terlepas dari organisasi *banjar* maupun desa dan *banjar*.

4. Gotong Royong

Gotong royong dalam kehidupan ber-komuniti dalam Masyarakat Bali ada beberapa macam cara dan sistem gotong-royong, ialah antara individu dan individu, atau antara keluarga dan keluarga. Gotong royong serupa itu dikenal sistem gotong royong (*nguopin*) yang meliputi lapangan-lapangan aktivitas di sawah (seperti

menenem, menyangi, panen dan sebagainya), sekitar rumah tangga (memperbaiki atap rumah, dinding rumah, menggali sumur dan sebagainya), dalam perayaan-perayaan atau upacara-upacara yang diadakan oleh suatu keluarga, atau dalam peristiwa kecelakaan dan kematian. *Nguopin* antara individu biasanya dilandasi oleh pengertian bahwa bantuan tenaga yang diberikan wajib dibalas dengan bantuan tenaga juga. Kecuali *nguopin* masih ada acara gotong royong antara *sekaha* dengan *sekaha*. Cara serupa ini disebut *ngedeng* (menarik). Dalam ini suatu perkumpulan tertentu, misalnya suatu perkumpulan gamelan ditarik untuk ikut serta dalam menyelenggarakan suatu tarian dalam rangka suatu upacara odalan. bentuk yang terakhir adalah kerja bhakti untuk keperluan agama, masyarakat maupun pemerintah, hanya di dalam hal ini khusus kerja bhakti untuk keperluan agama, seperti misalnya ikut membantu membangun kuil atau memperbaiki sebuah kuil yang sudah ada. Sistem kerja bhakti seperti ini disebut *ngayah* atau *ngayang*, bisa merupakan suatu *aktivitet* yang ramai dan penuh kemeriahan (Koentjaraningrat 2004:297).

Menurut Bapak I Nyoman Nandra S.Ag S.Pd Selaku tokoh agama Kecamatan Way Panji, perkawinan adalah ikatan suami istri lahir dan batin yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan membentuk keluarga bahagia sejahtera berdasarkan *Srada* yang pertama, yaitu Percaya dengan adanya Tuhan. Sedangkan perkawinan ideal adalah perkawinan yang seiman, disamping itu kedua belah pihak harus saling mencintai, dapat persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, dan memenuhi syarat yaitu 17 tahun ke atas, maka perkawinan dapat dilaksanakan. Perkawinan merupakan proses menuju ke jenjang *Grahastha asrama* yang merupakan masa untuk melaksanakan *Dharma Sastra*, *Kama Sastra*, dan *Artha Sastra*, dengan tujuan dari perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mereka yang menikah dengan kasta yang berbeda, bentuk perkawinan seperti ini disebut juga *Gandharwa Wiwaha* yang

artinya perkawinan atas dasar suka sama suka antara seseorang perempuan dengan pria. Dalam kitab *Manawa Dharma Sastra* yang berbunyi :“*Brahma daiwasthathai warsah prajapatwasatha swarah, gandharwo raksasaccaiwa paisacasca astamo dhamah*”(Manawa Dharma Sastra, III.27)

Yang artinya :Adapun sistem perkawinan itu ialah *Brahma Wiwaha, Daiwa Wiwaha, Rsi Wiwaha, Arsa Wiwaha, Prajapati Wiwaha, Asura Wiwaha, Gandarwa Wiwaha, Raksasa Wiwaha dan Paisaca Wiwaha* (Ida Bagus Rai Wardana 1998:57).

1. *Brahma wiwaha* yaitu pemberian anak wanita kepada seorang pria ahli weda dan berperilaku baik dan setelah menghormati yang diundang sendiri oleh ayah si wanita.
2. *Daiwa wiwaha* yaitu pemberian anak wanita kepada seorang pendeta yang melaksanakan upacara atau yang telah berjasa.
3. *Arsa wiwaha* yaitu perkawinan dilakukan karena atas kebaikan keluarga. Prajapati wiwaha yaitu pemberian anak perempuan setelah berpesan dengan mantra semoga kamu berdua melaksanakan kewajibanmu bersama dan setelah menunjukkan penghormatan (kepada penganten pria).
4. *Asura wiwaha* yaitu bentuk perkawinan dimana setelah penganten pria memberi mas kawin menurut kemampuan dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada si wanita dan ayahnya menerima wanita itu untuk dimiliki.
5. *Gandharwa wiwaha* yaitu bentuk perkawinan suka sama suka antara seorang perempuan dengan pria.
6. *Raksasa wiwaha* yaitu perkawinan dengan cara menculik gadis secara paksa.
7. *Paisaca wiwaha* yaitu bentuk perkawinan dengan cara mencuri, memaksa atau dengan membuat bingung atau mabuk.

Adanya faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta pada Masyarakat Bali di Desa Balinuraga yang merupakan penyimpangan, dengan faktor penyesuaian terhadap budaya setempat, meskipun demikian hal tersebut masih dapat diterima masyarakat karena merupakan hasil kesepakatan keluarga dan masyarakat didalamnya, selain itu juga faktor-faktor

penyebab perkawinan beda kasta masih dalam konsep *dese kala* dan *patra* (wawancara dengan Bapak Mangku Cinta selaku tokoh agama Desa Balinuraga tanggal 20 Agustus 2013).

Menurut Bapak Made Rasmite perkawinan dicegah atau dilarang apabila calon mempelai berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, dan berhubungan darah dalam garis keturunan memanjang yaitu antara saudara dengan saudara orang tua dengan saudara neneknya. Berbeda halnya dengan perkawinan beda kasta, Masyarakat Balinuraga tidak memperlakukan jika putra atau putri mereka memilih menikah dengan pasangannya yang berkasta lebih rendah, karena menurut beliau dari segi Agama itu tidak mengenal kasta. Saling mencintai (*tresna*), membangun dan membina rumah tangga, serta memiliki keturunan, seperti itu lah alasan mereka untuk melaksanakan perkawinan tanpa melihat status sosial masing-masing. Dimana inti dari pelaksanaan perkawinan adalah *pejati*, yaitu persaksian terhadap Hyang Widhi Wasa yang didalamnya sudah termasuk pembersihan diri, terutama *sukla* dan *swanita* agar setelah memiliki keturunan nanti akan menjadi keturunan yang baik dan bisa melaksanakan setiap *dharma*. hasil dari wawancara dengan warga masyarakat mengenaifaktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta pada masyarakat bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji adalah :

a. Faktor Intern

1. Cara Berfikir

Menurut Bapak I Nyoman Nandra S.Ag S.Pd selaku tokoh agama Desa Balinuraga, penyebab terjadinya perkawinan beda kasta yang terjadi pada masyarakat di Desa Balinuraga ini salah satunya adalah faktor pemikiran individu itu sendiri, cara berfikir yang dimaksudkan dalam artian bahwa mereka memiliki pemikiran bahwa mereka berhak menentukan nasib dan kehidupan masa depan mereka dengan pilihan pasangan mereka sendiri.

Sebagian ada yang dijodohkan, tetapi apabila perjodohan itu ditolak dengan alasan mereka tidak saling menyukai atau diantara mereka sudah memiliki pasangan sendiri, maka perjodohan itu dibatalkan, tidak sedikit orangtua yang akan menentang keputusan anaknya tersebut, tetapi kembali lagi bahwa tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan merupakan *dharma* bagi masyarakat Bali, yang pelaksanaan perkawinan itu dengan khidmat dan sungguh-sungguh karena perkawinan hanya dilakukan sekali seumur hidup. terlepas dari kasta itu mereka (orangtua) disini memberi dan mempercayakan keputusan dan pilihan anaknya (wawancara dengan Bapak Nyoman Nandra selaku tokoh agama Desa Balinuraga tanggal 20 Agustus 2013). Menurut Bapak Wayan dan Ibu Gusti, bahwa setiap manusia memiliki hak dan keyakinan didalam memutuskan pasangan hidupnya dalam bentuk suatu perkawinan. Cara berfikir mereka yang menganggap bahwa kasta membuat kesenjangan sosial antara umat hindu. bapak Wayan juga mengemukakan bahwa kasta juga menjadi tembok pembatas tali silaturahmi antara sesama Umat Hindu (hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Subawa dengan Ibu Gusti Ayu pada tanggal 23 November 2013)

2. Pendidikan

Menurut Bapak Made Rasmite, Pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta, alasannya pendidikan adalah suatu proses pembaharuan pengalaman, hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok dimana dia hidup pendidikan adalah proses yang terus menerus dari penyesuaian yang

lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia. Faktor pendidikan juga berkaitan dalam hal perkawinan, jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mempermudah orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperoleh saat menjadi peserta didik. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu, menjadikan orang yang tak menjalani pendidikan yang bagus, kesulitan untuk mengubah status, akibat dari kurangnya pengetahuan (wawancara dengan Bapak Made Rasmite selaku tokoh agama Desa Balinuraga tanggal 20 Agustus).

3. Kedua Belah Pihak Saling Mencintai

Menurut Bapak I Nyoman Nandra yang dimaksud dalam hal ini adalah menyangkut tentang perasaan dan pribadi seseorang yang berkaitan dengan perasaan seseorang yang mempunyai rasa cinta yang sangat berlebihan terhadap orang lain sehingga rela melakukan apa saja demi bisa bersama dengan orang yang dicintai, termasuk melakukan perkawinan beda kasta tersebut. Dengan alasan atau penyebab mereka melakukan perkawinan beda kasta itu adalah karena saling mencintai, inilah alasan terkuat mereka untuk bersatu dan kebanyakan orang disini melakukan perkawinan atas dasar cinta kasih tanpa memandang kasta ataupun status sosial mereka masing-masing (wawancara dengan Bapak I Nyoman Nandra selaku tokoh agama Desa Balinuraga tanggal 20 Agustus 2013). Menurut Bapak Made Rasmite masyarakat Balinuraga hampir tidak mempermasalahakan jika putra atau putri mereka memilih menikah dengan pasangannya yang berkasta lebih rendah, karena menurut beliau dari segi Agama itu tidak mengenal kasta. Saling mencintai (*tresna*), membangun dan membina rumah

tangga, serta memiliki keturunan, seperti itu lah alasan mereka untuk melaksanakan perkawinan tanpa melihat status sosial masing-masing (wawancara dengan Bapak Made Rasmite selaku tokoh agama Desa Balinuraga tanggal 20 Agustus 2013).

b. Faktor Ekstern

1. Pengaruh Lingkungan

Menurut Bapak Made Rasmite pengaruh lingkungan memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter, kepribadian, cara berfikir dan pandangan seseorang mengenai kasta. Belajar mengerti dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada untuk menghindari terjadinya pertentangan yang tidak mendatangkan manfaat apapun (wawancara dengan Bapak Made Rasmite selaku tokoh agama Desa Balinuraga tanggal 20 Agustus 2013). Menurut Bapak Mangku Sugita, lingkungan akan mengubah dan membentuk perilaku manusia yang ada di dalamnya. Dari lingkungan inilah sifat dan perilaku manusia terbentuk dengan sendirinya. Manusia akan berinteraksi dan berusaha untuk bertahan dalam lingkungan dimana dia berada. Salah satu usaha yang harus dilakukan adalah mengubah perilaku sesuai lingkungan tempat tinggalnya sehingga dia akan bisa terus bertahan didalam lingkungan tersebut (wawancara dengan Bapak Mangku Sugita selaku tokoh agama Desa Balinuraga tanggal 20 Agustus 2013).

2. Keterbukaan Masyarakat

Menurut Bapak Made Rasmite keterbukaan masyarakat atau lebih kepribadian ini memudahkan seseorang untuk menghadapi perubahan, orang yang memiliki keterbukaan terhadap pengalaman yang tinggi melihat suatu perubahan sebagai suatu pengalaman baru. Dengan begitu, masyarakat tidak akan ketinggalan informasi dari kemajuan global yang terus berkembang (wawancara dengan Bapak Made Rasmite selaku tokoh agama Desa Balinuraga tanggal 20 Agustus 2013).

3. Perkembangan Zaman atau Modernisasi

Menurut Bapak Sugita faktor modernisasi atau perkembangan zaman, hal itu dapat mendorong terjadinya perubahan di segala bidang, termasuk dalam hal kebudayaan, mau tidak mau kebudayaan yang dianut suatu kelompok sosial akan bergeser. Begitu juga dengan perkawinan beda kasta yang zaman dulu hanya diperbolehkan menikah dengan kasta yang se-klen atau sederajat tetapi sekarang perkawinan dapat dilakukan tanpa memandang kasta. Cepat atau lambat pergeseran ini akan menimbulkan konflik antara kelompok-kelompok yang tidak menghendaki perubahan. Suatu komunitas dalam kelompok sosial bisa saja menginginkan adanya perubahan dalam kebudayaan yang mereka anut, dengan alasan sudah tidak sesuai lagi (wawancara dengan Bapak Mangku Sugita selaku tokoh agama Desa Balinuraga tanggal 20 Agustus 2013).

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan, maka faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta dalam masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern: Cara berfikir yang dimaksudkan dalam artian bahwa mereka memiliki pemikiran bahwa mereka berhak menentukan nasib dan kehidupan masa depan mereka dengan pilihan pasangan mereka sendiri. Sebagian ada yang dijodohkan, tetapi apabila perjodohan itu ditolak dengan alasan mereka tidak saling menyukai atau diantara mereka sudah memiliki pasangan sendiri, maka perjodohan itu dibatalkan, tidak sedikit orangtua yang akan menentang keputusan anaknya tersebut, tetapi kembali lagi bahwa tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan merupakan *dharma* bagi masyarakat Bali, yang pelaksanaan perkawinan itu dengan khidmat dan sungguh-sungguh karena perkawinan hanya dilakukan sekali seumur hidup. terlepas dari kasta itu mereka (orangtua) disini memberi dan mem-

percaya keputusan dan pilihan anaknya. Cara berfikir mereka yang berkembang dan maju tidak membuat mereka kaku untuk hal-hal baru dan berubah untuk sesuatu yang lebih baik, mereka beranggapan bahwa hal ini bukan melanggar adat tetapi masih sesuai dengan aturan atau adat istiadat yang dilaksanakan. Sehingga status sosial bukan menjadi penghalang mereka untuk hidup bersama.

Pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta, alasannya pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman, hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok dimana dia hidup pendidikan adalah proses yang terus menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia. Faktor pendidikan juga berkaitan dalam hal perkawinan, jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mempermudah orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperoleh saat menjadi peserta didik. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu, menjadikan orang yang tak menjalani pendidikan yang bagus, kesulitan untuk mengubah status, akibat dari kurangnya pengetahuan.

Dalam hal ini adalah menyangkut tentang perasaan dan pribadi seseorang yang berkaitan dengan perasaan seseorang yang mempunyai rasa cinta yang sangat berlebihan terhadap orang lain sehingga rela melakukan apa saja demi bisa bersama dengan orang yang dicintai, termasuk melakukan perkawinan beda kasta tersebut. Dengan alasan atau penyebab mereka melakukan perkawinan beda kasta itu adalah karena saling mencintai, inilah alasan terkuat mereka untuk bersatu dan kebanyakan orang disini melakukan perkawinan atas dasar cinta kasih

tanpa memandang kasta ataupun status sosial mereka masing-masing.

Pengaruh lingkungan memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter, kepribadian, cara berfikir dan pandangan seseorang mengenai kasta. Belajar mengerti dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada untuk menghindari terjadinya pertentangan yang tidak mendatangkan manfaat apapun. Lingkungan akan mengubah dan membentuk perilaku manusia yang ada di dalamnya. Dari lingkungan inilah sifat dan perilaku manusia terbentuk dengan sendirinya. Manusia akan berinteraksi dan berusaha untuk bertahan dalam lingkungan dimana dia berada. Salah satu usaha yang harus dilakukan adalah mengubah perilaku sesuai lingkungan tempat tinggalnya sehingga dia akan bisa terus bertahan didalam lingkungan.

Keterbukaan masyarakat terhadap hal-hal baru pada zaman yang selalu berkembang membuat mereka mengerti bahwa hidup itu perlu perubahan, tentunya perubahan yang lebih baik, begitu juga dengan perkawinan, bukan hanya berdasarkan karena se-klen tetapi juga keinginan untuk bisa hidup bahagia bersama orang yang dicintai dengan tetap berdasarkan sarat dan norma-norma yang diharapkan dan dapat memberi tuntunan terhadap proses pawi-wahan secara baik dan benar. Menurut hukum adat bali, perkawinan ini dikenal sebagai sistem atau bentuk perkawinan *Ngerorod*, sering juga disebut rangkat, yaitu bentuk perkawinan yang berlangsung atas suka sama suka, cinta sama cinta antara kedua calon mempelai dan berdasarkan cukup umur.

Faktor modernisasi atau perkembangan zaman, hal itu dapat mendorong terjadinya perubahan di segala bidang, termasuk dalam hal kebudayaan, mau tidak mau kebudayaan yang dianut suatu kelompok sosial akan bergeser. Begitu juga dengan perkawinan beda kasta yang zaman dulu hanya diperbolehkan menikah dengan kasta yang se-klen atau sederajat tetapi sekarang perkawinan dapat dilakukan tanpa memandang kasta. Cepat atau lambat pergeseran ini akan menimbulkan konflik antara kelompok-kelompok yang tidak menghendaki per-

ubahan. Suatu komunitas dalam kelompok sosial bisa saja menginginkan adanya perubahan dalam kebudayaan yang mereka anut, dengan alasan sudah tidak sesuai lagi. perkembangan zaman berpengaruh dalam menghasilkan berbagai perubahan, tetapi mengandung berbagai resiko akibat kompleksitas kehidupan yang ditimbulkannya. Salah satu kesulitan yang ditimbulkan adalah munculnya nilai-nilai modern yang belum tentu diterima oleh semua masyarakat. Demikian juga perkawinan beda kasta yang menjadi problema dalam masyarakat disini, peraturan yang tidak memperbolehkan menikah dengan kasta berbeda bukanlah menjadi penghalang bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan, walau sebagian dari mereka masih ada yang menjunjung perkawinan dengan kasta yang sederhana.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta di Desa Balinuraga adalah :

a. Faktor Intern

1. Cara Berfikir

Bila dilihat dari cara berfikir masyarakat di Desa Balinuraga, cara berfikir mereka yang berkembang dan maju tidak membuat mereka kaku untuk hal-hal baru dan berubah untuk sesuatu yang lebih baik, bukan melanggar adat tetapi masih sesuai dengan konsep desa kala dan patra. Sehingga status sosial bukan menjadi penghalang mereka untuk hidup bersama dalam bentuk sebuah perkawinan.

2. Pendidikan

Kemudian pendidikan, Pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses sosial, di mana seseorang dihadapkan pada kondisi dan pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (contoh paling nyata sekolah) sehingga yang bersangkutan mengalami perkembangan secara optimal, bahwa pendidikan adalah proses untuk membina diri seseorang dan masyarakat agar dapat survivedalam menjalani hidupnya ter-

masuk dalam siapa pasangan hidupnya kelak.

3. Kedua Belah Pihak Saling Mencintai

Dalam hal ini menyangkut tentang perasaan pribadi seseorang yang berkaitan dengan perasaan seseorang yang mempunyai rasa cinta yang sangat berlebihan terhadap orang lain sehingga rela melakukan apa saja demi bisa bersama dengan orang yang dicintai, termasuk melakukan perkawinan beda kasta tersebut. Dengan alasan atau penyebab mereka melakukan perkawinan beda kasta itu adalah karena saling mencintai, inilah alasan terkuat mereka untuk bersatu dan kebanyakan orang disini melakukan perkawinan atas dasar cinta kasih tanpa memandang kasta ataupun status sosial mereka masing-masing.

b. Faktor Ekstern

1. Pengaruh Lingkungan

Dimana pengaruh lingkungan memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter, kepribadian, cara berfikir dan pandangan seseorang mengenai kasta, karena apabila lingkungan sekitar tempat tinggal seseorang sudah dipenuhi dengan gaya hidup yang sudah terbawa arus perubahan zaman maka orang tersebut menjadi ingin hidup bebas tanpa harus terikat pada kerabat atau kastanya.

2. Keterbukaan Masyarakat

Keterbukaan masyarakat terhadap hal-hal baru pada zaman yang selalu berkembang membuat mereka mengerti bahwa hidup itu perlu perubahan, tentunya perubahan yang lebih baik, begitu juga dengan perkawinan, bukan hanya berdasarkan karena *se-klen* tetapi juga keinginan untuk bisa hidup bahagia bersama orang yang dicintai dengan tetap berdasarkan sarat dan norma-norma yang diharapkan dan dapat memberi tuntunan terhadap proses pawiwahan secara baik dan benar. Menurut hukum Adat Bali, perkawinan ini dikenal sebagai sistem atau bentuk perkawinan *Ngerorod*,

sering juga disebut rangkat, yaitu bentuk perkawinan yang berlangsung atas suka sama suka, cinta sama cinta antara kedua calon mempelai dan berdasarkan cukup umur.

3. Perkembangan Zaman

Perkembangan zaman termasuk salah satu penyebab faktor ekstern dari segala bidang, termasuk dalam hal kebudayaan, mau tidak mau kebudayaan yang dianut suatu kelompok sosial akan bergeser. Begitu juga dengan Perkawinan Beda Kasta yang zaman dulu hanya diperbolehkan menikah dengan kasta yang se-klen atau sederajat tetapi sekarang perkawinan dapat dilakukan tanpa memandang kasta.

DAFTAR PUSTAKA

Anak Agung, Gde Ika. 1987. *Tuntunan Dasa Agama Hindu*. Jakarta: Hanoman Sakti.

Darmika, Ida Bagus. 1982. *Arti Lambang dan Fungsi Tatarias Pengantin Dalam Menanamkan Nilai-nilai Budaya Propinsi Bali*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Hadari, Nawawi. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Universitas Gadjah Mada.

Koentjaraningrat. 2004. *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Rai Wardana, Ida Bagus. 1998. *Pelajaran Agama Hindu*. Jakarta: Hanuman Sakti.

Suwardi, Endraswara. 2003. *Metodelogi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Caps.

S, Nasution. 1996. *Metodologi Research*. Jakarta: Bumi Aksara.